

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat empiris, yang bertujuan untuk memahami penerapan dan fungsi hukum dalam kehidupan sosial, terutama pada praktik hukum pidana. Penelitian ini fokus pada perilaku dari penegak hukum serta kenyataan pelaksanaan aturan hukum berkenaan dengan proses bukti terhadap individu yang mengalami gangguan mental sebagai pelaku tindakan kriminal pembunuhan.

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan sosiologis hukum, yang berarti mengkaji aturan hukum yang ada dan menghubungkannya dengan kejadian-kejadian di dunia nyata. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya meneliti norma hukum yang tercantum dalam undang-undang, tetapi juga mengamati cara norma tersebut dijalankan oleh penyidik, jaksa, hakim, serta kontribusi ahli psikologi dalam proses pembuktian.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui interaksi langsung dengan individu yang terlibat dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara yang mendalam dengan petugas penegak hukum, seperti

penyidik dari kepolisian. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui pengamatan terhadap prosedur penanganan kasus, khususnya yang berkaitan dengan fase pembuktian dan penegakan hukum dalam kasus kejahatan pembunuhan yang melibatkan ODGJ. Tujuan dari data primer adalah untuk menggambarkan secara akurat praktik pembuktian dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang mendukung dan diperoleh melalui penelusuran literatur, yaitu dengan memeriksa berbagai dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang yang berlaku (KUHP, KUHPA, dan peraturan terkait lainnya) serta keputusan pengadilan yang berhubungan, dan juga bahan hukum sekunder, yang mencakup :

1. buku ajaran hukum,
2. jurnal akademik baik nasional maupun internasional
3. penelitian sebelumnya
4. serta pandangan para pakar hukum.

Data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis terhadap data primer dan memberikan landasan normatif serta teoritis dalam meneliti proses pembuktian mengenai ODGJ sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan.

B. Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Proses analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengolah serta menafsirkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen secara deskriptif dan terstruktur. Data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diseleksi, dikategorikan, dan disusun berdasarkan isu utama penelitian, yaitu berkaitan dengan proses pembuktian serta faktor-faktor yang menghalangi pembuktian terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan.

Data yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis dengan cara mengaitkan temuan-temuan yang ada di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA serta doktrin hukum pidana yang relevan. Dari hasil analisis tersebut, disimpulkan secara induktif, yaitu mulai dari fakta-fakta spesifik yang ditemukan di lapangan menuju kesimpulan umum terkait efektivitas proses pembuktian dan peran aparat penegak hukum dalam kancah peradilan pidana. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang mendalam serta argumen hukum yang kokoh sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara dalam pengumpulan informasi melalui komunikasi, yang dilakukan melalui interaksi langsung antara

pihak yang mengumpulkan data (pewawancara) dan pihak yang memberikan informasi (informan). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan individu-individu yang berhubungan dengan studi ini di Polres Mukomuko.

b. Dokumentasi

Untuk pendekatan ini, sumber informasi terdiri dari arsip media dan dokumen yang ada serta terkait dengan subjek yang diteliti. Seperti ilustrasi dan informasi yang mendukung dalam penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Mukomuko (Polres Mukomuko). Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kewenangan Polres Mukomuko sebagai aparat penegak hukum yang berperan langsung dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), sehingga relevan dengan fokus dan tujuan penelitian